

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2016-2020**

Oleh

Fakhrina Marsya Primandita

RINGKASAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada tindakan manipulasi pendapatan namun tetap sesuai dengan kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan secara sah (legal) dengan memanfaatkan peluang atau celah (*loopholes*) perpajakan yang ada, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara signifikan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Penghindaran Pajak